

## Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Annisa Fianni Sisma, Rahayu Subekti\*

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

\*rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

### Abstract

*Accountability for the use of environmental recovery guarantee funds by the government and business actors/activities is an important issue in environmental protection and recovery efforts. This guarantee fund is intended to support the implementation of environmental recovery and rehabilitation activities generated by business actors/activities. However, there are concerns regarding the effectiveness, accountability, and transparency in the use of these funds. Therefore, it is necessary to examine there is an accountability mechanism for accountability and technical use of these funds in Indonesia or not. The research aims to analyze the concept of liability related to the use of environmental recovery guarantee funds. This research is a legal research with a statutory approach. The results show that the amount of guarantee funds for the restoration of environmental functions is difficult to determine because it may only be seen for a long time and it is difficult to determine the parameters of its economic value. Accountability and technical use of these funds have not been regulated in Indonesia. In fact, one of the objectives of knowing the mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions is the fulfillment of the principle of accountability in organizing the state in accordance with the General Principles of Good Government. In addition, the nominal amount should be conveyed transparently to the public. Then, the technical implementation of overcoming environmental pollution and/or damage, and/or restoring functions with these funds cannot be monitored because it is not published. In fact, the public has the right to play an active role in environmental protection and management and obtain information related to the environment. Regulations regarding this matter can be applied to the Environmental Information System that can be accessed online by the public which contains the nominal amount, technical accountability, and mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions.*

**Keywords:** *Environmental Guarantee Fund; Environmental Liability; Use of Environmental Fund; Environmental Law; Environmental Guarantee Fund Liability*

### Abstrak

Pertanggungjawaban penggunaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup oleh pemerintah dan pelaku usaha/kegiatan merupakan isu penting dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Dana penjaminan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha/kegiatan. Namun, terdapat kekhawatiran terkait efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Oleh sebab itu, perlu meneliti ada atau tidaknya mekanisme pertanggungjawaban pertanggungjawaban dan penggunaan teknis dana tersebut di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban yang berkaitan dengan penggunaan dana penjaminan

pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sulit ditetapkan karena mungkin baru saja terlihat dalam waktu yang lama dan sulit untuk menentukan parameter nilai ekonominya. Pertanggungjawaban dan penggunaan teknis dana tersebut belum diatur di Indonesia. Padahal, salah satu tujuan diketahuinya mekanisme penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah terpenuhinya asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, hendaknya besaran nominal disampaikan secara transparan ke masyarakat. Kemudian, teknis pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau pemulihan fungsi dengan dana tersebut tidak dapat dimonitoring karena tidak dipublikasikan. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memperoleh informasi terkait lingkungan hidup. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat diberlakukan pada Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat yang memuat besaran nominal, teknis pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

**Kata Kunci: Dana Penjaminan Fungsi Lingkungan Hidup; Pertanggungjawaban Lingkungan; Penggunaan Dana Lingkungan Hidup; Hukum Lingkungan Hidup; Pertanggungjawaban Dana Penjaminan Fungsi Lingkungan Hidup**

## **Pendahuluan**

Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup telah menjadi salah satu konsep utama dalam kehidupan setiap individu karena semua aktivitas manusia, termasuk kegiatan perekonomian, memiliki hubungan langsung dengan lingkungan hidup (Goesty et al, 2018). Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup sangatlah penting untuk diwujudkan pengaturannya seideal mungkin dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2022, Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 mengakui bahwa hak untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Indonesia, salah satu negara anggota PBB pun wajib mendukung pemenuhan hak tersebut (Binawan & Soetopo, 2022). Setiap manusia pun turut wajib melindungi dan memperbaiki lingkungan demi generasi kini maupun nanti (Hermawan, 2022).

Kendati demikian, ketentuan PBB yang menjunjung tinggi hak tersebut sejak lama belum mengikat secara sah karena masih berupa gagasan umum. Rumusan di dalamnya baru akan berlaku apabila telah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan di setiap negaranya termasuk Indonesia. Oleh sebab itulah, pemerintah pun telah menegaskannya pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Hak ini muncul karena rusak dan tercemarnya lingkungan hidup (Sodikin, 2021).

Tak hanya itu, terdapat undang-undang dengan hierarki di bawahnya yang mengatur perihal yang sama. Peraturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023) yang mengatur terkait lingkungan hidup. Kemudian ada pula yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021) yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

UU No. 32/2009 menegaskan pada Pasal 3 yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya serta dilindunginya hak atas lingkungan hidup (Eleanora, 2012). Pasal 65 UU No. 32/2009 juga menegaskan lingkungan hidup yang optimal dan sehat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup mencakup segala aspek ruang, entitas, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakan mereka yang berpengaruh terhadap alam, keberlanjutan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara makhluk hidup dan alam sekitarnya.

Adanya sebuah upaya pada prinsipnya akan membuat adanya perubahan pada lingkungan. Perubahan tersebut cenderung merupakan dampak yang buruk dan berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Artinya, keberadaan usaha maupun kegiatan tersebut pun turut mempengaruhi kemampuan fungsi lingkungan. Potensi lain yakni dampak buruk yang tak terhindarkan. Oleh sebab itulah, fungsi tersebut haruslah dipulihkan kembali seperti sebelumnya. Tujuannya agar fungsi lingkungan hidup menjadi seperti sebelumnya atau bahkan menjadi lebih baik.

Salah satu gagasan yang dimuat dalam aturan di atas dan berkaitan dengan fungsi tersebut yakni Dana penjaminan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Sebelumnya, dana ini disebut dalam PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Selaras dengan pengaturannya, dana ini menjadi sebuah alat pendanaan lingkungan hidup.

Dana yang menjadi instrumen tersebut ini diatur khususnya pada Pasal 55 UU No. 32/2009 *juncto* UU No. 6/2023. Dana tersebut wajib disediakan oleh setiap pemegang Persetujuan Lingkungan. Lokasi penyimpanan dana itu yakni di bank negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikutnya, pihak ketiga pun dapat memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan dana tersebut apabila ditetapkan penunjukannya oleh Pemerintah Pusat.

PP No. 22/2021 yang memuat ketentuan lebih rinci mengatur terkait dana tersebut. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur berupa mekanisme lebih lanjut terkait pertanggungjawaban penggunaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, baik bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah maupun pelaku usaha kepada masyarakat khususnya pihak yang terdampak. Tidak ada aturan yang memuat penggunaan teknisnya, sehingga dana tersebut pun tidak dapat dipastikan kegunaannya benar-benar untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup maupun pertanggungjawabannya. Kondisi ini membuat tidak tercapainya transparansi karena masyarakat tidak mengetahuinya. Masyarakat yang tidak mengetahuinya akan berdampak pada minimnya kesadaran atas lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk membahas apakah terdapat konsep dan penerapan pertanggungjawaban penggunaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia oleh pemerintah maupun pelaku usaha sudah ideal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, salah satu tujuan diketahuinya mekanisme penggunaan dana tersebut yakni terpenuhinya asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan negara yang sesuai dengan AUPB (Syapriallah, 2018). Pembahasan mengenai hal tersebut juga diperlukan karena pengaturan dana tersebut pada sektor usaha huku migas pada Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2018 menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, bahkan kerugian (Mashdurohatun, 2023).

Seperti yang telah berlaku, instrumen pendanaan lingkungan hidup mengatur tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, yang salah satunya adalah kebijakan dana tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan para pelaku usaha atau kegiatan

yang berpotensi merusak lingkungan memiliki tanggung jawab dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah operasi mereka. Oleh sebab itu, diperlukan serangkaian prosedur yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, instansi penyimpan dana tersebut, pemerintah, dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk memulihkan lingkungan hidup dengan biaya dari pelaku usaha untuk melaksanakan pemulihan tersebut.

Hal ini perlu dipahami lebih lanjut agar dapat diketahui ada tidaknya mekanisme pertanggungjawaban sehingga dapat dievaluasi agar penggunaan dana tersebut kedepannya semakin lebih baik, efektif, tepat guna, dapat diperiksa lebih lanjut sebagai bahan evaluasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai ada atau tidaknya pengaturan dana tersebut yang mencakup mekanisme penggunaan dana tersebut oleh pelaku usaha ataupun pemerintah, pengawasan dari masyarakat, dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah terhadap masyarakat agar transparan.

### **Metode**

Riset ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan hukum (*statute approach*) sebagai landasan metodologi. Artinya, pelaksanaan penelitian ini yakni dengan mengkaji berbagai aturan yang terkait dengan isu yang tengah diteliti. Tak hanya berupa peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sama tetapi juga peraturan yang hierarkinya di bawah maupun di atasnya (Marzuki, 2022). Kemudian, sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD NRI 1945, UU No. 32/2009, UU No. 6/2023, dan PP No. 22/2021. Sementara itu, bahan hukum sekunder juga turut digunakan yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, situs internet, laporan maupun literatur lain yang terkait dengan isu yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk memberi gambaran atau merumuskan permasalahan dan memperoleh saran terkait permasalahan. Seluruh bahan hukum tersebut akan dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, sehingga peneliti dapat mengetahui kaitannya dan urgensinya. Peneliti akan melakukan telaah terhadap seluruh aturan perundangan dan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang kemudian diteliti lebih lanjut ada atau tidaknya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut di dalamnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pencemaran maupun kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan sudah seharusnya diperhatikan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat umum, masyarakat terdampak, organisasi yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Pasalnya, pihak-pihak tersebut saling berperan dan berkaitan dalam melindungi lingkungan maupun mencemari bahkan merusaknya. Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, semua pihak mengadopsi prinsip pencemar membayar sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas tersebut termaktub pada Pasal 2 UU No. 32/2009 yang mewajibkan adanya penanggungian biaya pemulihan dari pelaku usaha yang menyebabkan polusi atau kerusakan pada lingkungan.

Implementasi prinsip tersebut adalah dengan membayar kompensasi kerugian yang dapat ditetapkan oleh hakim, yang juga dapat melibatkan tindakan hukum khusus seperti pemasangan atau perbaikan unit pengolahan limbah. Tindakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan umumnya adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup, serta menghilangkan atau mengatasi penyebab polusi dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gagasan mengenai asas pencemar membayar pertama kalinya diperkenalkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tepatnya tahun 1972. Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang memiliki program kerja sama untuk menemukan solusi atas berbagai masalah termasuk di bidang lingkungan hidup, khususnya pembuatan kebijakan. Organisasi ini terdiri atas 37 negara anggota. Indonesia memang tidak termasuk negara anggotanya, tetapi merupakan salah satu dari sekian negara non-anggota OECD yang bekerja sama dengan organisasi tersebut. OECD menerangkan asas tersebut merupakan prinsip yang bertujuan untuk berlangsungnya alokasi biaya tindakan untuk mencegah dan mengendalikan polusi demi penggunaan sumber daya lingkungan secara rasional. Selain itu, prinsip tersebut turut digunakan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional (OECD, 2022).

Prinsip ini artinya pencemar wajib menanggung biaya yang digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut yang diputuskan oleh otoritas publik. Tujuannya yakni demi memastikan lingkungan dalam kondisi yang baik. Dalam konteks ini, biaya tindakan tersebut harus termasuk dalam harga barang dan jasa yang berpotensi menyebabkan polusi selama proses produksi atau konsumsi. Tidak boleh ada subsidi yang menciptakan distorsi dalam perdagangan maupun investasi internasional (OECD, 2022).

Di Indonesia, asas ini diatur untuk pertama kalinya pada UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni tepatnya pada Pasal 34 ayat (1). Hingga kini, asas tersebut masih diberlakukan. Keberadaan asas ini diharapkan mampu membuat pelaku pencemar merasakan efek jera (Sahala & Najicha, 2022).

Secara prinsip, pihak yang menyebabkan kerugian lingkungan atau menciptakan kondisi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap sebagai pencemar. Namun pencemar itu wajib dilihat secara *vis-à-vis* atau berhadapan-hadapan atau tidak saling memihak dengan kondisi yakni pemilik atau operator fasilitas saat pembuangan zat berbahaya, yang mengoperasikan saat terjadinya pembuangan zat tersebut, yang mengatur perawatan atau pembuangan zat tersebut, dan entitas yang menerima zat berbahaya dan mengirimkannya ke fasilitas untuk dibuang atau perawatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini pencemar adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan (Tando & Handriadita, 2019).

Seperti yang telah diketahui, Indonesia ialah negara dengan berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi hendaknya tetap diperhatikan dan digunakan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, serta sebijak mungkin. Tindakan pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan atas aksi eksploitatif berlebihan tidak dibenarkan, sehingga pemerintah pun menetapkan berbagai peraturan mengenai lingkungan hidup yang salah satunya merupakan representasi dari asas pencemar membayar (Khalid Ali, Hastri, & Rachman, 2023). Asas pencemar membayar ini juga diwujudkan dalam adanya dana tersebut. Dana penjaminan ini diartikan sebagai biaya yang dapat diuangkan kembali atau yang dikenal dengan *deposit refund system*. Secara sederhana, hal ini berarti biaya ini akan ditanggung oleh konsumen saat membeli produk, namun dapat dikembalikan kepada konsumen ketika mereka mengembalikan produk yang sudah digunakan ke lokasi tertentu (Sahala & Najicha, 2022).

Menurut UU No. 32/2009 *juncto* UU No. 6/2023, dana penjaminan tersebut harus diwajibkan oleh pihak yang memiliki persetujuan lingkungan. Dana tersebut akan disimpan di bank pemerintah pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pengaturan ini kemudian ditentukan lebih lanjut dalam PP No. 22/2021. Para pemegang Persetujuan Lingkungan juga diharuskan menyediakan dana tersebut. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta sebagai upaya internalisasi biaya lingkungan hidup.

Dapat diketahui dana penjaminan itu wajib sifatnya dan disimpan di tempat yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Tujuan lain penyediaan dana ini adalah agar pelaku usaha turut terlibat dan bertanggung jawab karena telah melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan. Dana tersebut juga dapat disediakan dalam berbagai bentuk yakni dana jaminan untuk reklamasi, pascatambang, asuransi pengelolaan limbah jenis B3, maupun jenis lain yang sesuai peraturan sektor teknis yang terkait. Dana tersebut tercantum pada Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup pada pembahasan kewajiban penanggung jawab usaha. Dana tersebut itu disiapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, dana tersebut juga tercantum dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal kewajiban para Entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Adapun bukti kepemilikan atas dana tersebut diperlukan sebagai syarat mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3. Selain itu, bukti tersebut juga diperlukan sebagai syarat pengajuan tertulis kepada menteri dan akhirnya agar dapat memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3. Syarat ini juga diperlukan bagi pihak yang ingin melakukan Pemanfaatan, Pengolahan, dan Penimbun Limbah B3. Setelah itu, dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pemulihan kualitas air dalam batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terdeteksi adanya pencemaran pada air.

Pemerintah pusat maupun daerah yakni adalah menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai wewenang masing-masing menentukan pihak ketiga untuk menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pihak ketiga tersebut melakukannya dengan beban biaya pihak yang menghasilkan, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3; dan yang melakukan *dumping* atau pembuangan Limbah B3. Biaya tersebut merupakan hasil dari dana yang dialokasikan untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dana tersebut terkait dengan limbah B3, yang merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang mampu merusak dan mencemari lingkungan hidup karena sifat dan konsentrasinya. Bahkan limbah B3 juga dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pemerintah pusat dan daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya yang ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hal ini terjadi apabila pemulihan tidak dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan. Biaya pemulihan juga dibiayai melalui dana tersebut.

PP No. 22/2021 juga menggarisbawahi tujuan dari dana tersebut, yaitu untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terpengaruh oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan tertentu. Penggunaan dana tersebut wajib dilakukan pada tahapan pra-konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan. Kegiatan untuk penanggulangan mencakup memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat, menghentikan sumber pencemaran, mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta melibatkan upaya lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan meliputi penghentian sumber pencemar dan pembersihan pencemar, tindakan remediasi, tindakan rehabilitasi, tindakan restorasi, dan/atau usaha lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdapat perbedaan pengertian mengenai tindakan remediasi, tindakan rehabilitasi, tindakan restorasi. Remediasi artinya sebuah usaha pemulihan pencemaran lingkungan yang bertujuan memperbaiki kualitas atau mutu lingkungan hidup. Sedangkan rehabilitasi ialah usaha memulihkan agar fungsi, nilai, serta manfaat lingkungan hidup dapat baik kembali mencakup langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan melakukan perbaikan pada ekosistem. Restorasi sendiri adalah usaha yang dilakukan untuk memulihkan lingkungan hidup dan komponennya agar kembali berfungsi seperti keadaan semula. Seperti yang telah dijelaskan, para pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana tersebut. Dana ini dapat dikelola secara mandiri tetapi hanya untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu saja. Artinya, tidak semua pelaku usaha dan amengelola dana tersebut secara mandiri. Dana tersebut yang disediakan oleh pelaku usaha itu ada dalam berbagai bentuk. Bentuk penyimpanan tersebut yakni simpanan bersama, deposito, bank garansi, dan opsi lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dana tersebut dapat disediakan melalui polis asuransi atau instrumen keuangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan milik pemerintah.

Keberadaan dana tersebut dapat diverifikasi melalui bukti kepemilikan dan/atau pernyataan yang mengindikasikan tujuan penggunaan dana tersebut untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pernyataan tersebut setidaknya mencakup informasi lengkap tentang identitas pengusaha, jumlah dana yang dijamin, dan tujuan penggunaan dana.

Kewajiban penempatan atau penyediaan dana tersebut kemudian dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan. Selain itu, pencantuman juga dilakukan dalam Perizinan Berusaha. Terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penempatan atau penyediaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Besaran dana tersebut dapat dianggap sulit ditetapkan karena pencemaran dan/atau kerusakan mungkin saja baru terlihat dalam waktu yang lama dan sulit untuk menentukan parameter nilai ekonominya (Muhjad, 2015). Hal ini dapat berbeda-beda dalam setiap kasus yang muncul.

Namun, PP No. 22/2021 menentukan bahwa besaran dana tersebut ditentukan dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut mencakup evaluasi terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin terjadi, media lingkungan hidup atau sumber daya alam (SDA) yang berpotensi tercemar dan/atau rusak, tingkat keparahan, durasi, jenis tindakan yang diperlukan untuk menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang akan dilakukan. Di samping itu, juga terdapat penentuan mengenai pemulihan kinerja atau layanan jasa lingkungan hidup yang akan dilakukan, estimasi waktu yang diperlukan untuk penanggulangan, perencanaan dan pengawasan terhadap tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta kriteria lain yang sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis setiap usaha dan/atau kegiatan. Perhitungan mengenai besaran dana tersebut dilakukan pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Menteri yang bertanggung jawab atas bidang terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan izin usaha akan mengatur aspek-aspek seperti mekanisme, prosedur perhitungan, dan penetapan jumlah dana yang harus disediakan. Namun hendaknya besaran nominal dana tersebut ditunjukkan secara transparan ke masyarakat.

Dana tersebut hanya dapat digunakan jika adanya keputusan dari pemerintah pusat atau daerah (Raya, 2022). Pihak ketiga juga dapat menggunakannya jika dipilih oleh pemerintah serta wajib memenuhi kekurangan biaya jika dana itu tidak mencukupi. Meskipun dana disediakan, hal tersebut tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mereka untuk secara aktif mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan yang mereka lakukan.

Tindakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan memulihkan fungsi lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, terdapat dua fungsi dana yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dana penanggulangan pencemaran lingkungan dan dana tersebut. Kedua fungsi ini diatur dalam PP No. 22/2021. Fungsi dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan dana tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatasi dampak negatif dan merestorasi fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat aktivitas penghasiian, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan/atau pembuangan limbah B3. Dalam PP No. 22/2021, kedua fungsi ini memiliki peran penting dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan. Kemudian yang terkait dengan limbah B3 yakni pelengkapan syarat untuk memperoleh persetujuan teknis pengelolaan untuk pengumpulannya, pelengkap syarat memperoleh rekomendasi usaha pengangkutan dan terbitnya Perizinan Berusaha pengangkutannya, syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dalam usaha pemanfaatannya, syarat untuk memiliki persetujuan teknis pengelolaannya, syarat untuk memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah untuk penimbunannya, melakukan tindakan untuk mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya siapapun yang menghasilkannya, mengumpulkannya, pengangkutannya, pemanfaatannya, pengolahannya, dan/atau penimbunannya.

Selain itu, siapapun yang melakukan *dumping* dalam waktu 24 adanya jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas biaya tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan, tahapan apa saja yang menggunakan dana tersebut sesuai tahapan pada Persetujuan Lingkungan; lokasi penyimpanan yakni di bank negara yang telah dipilih; pengecualian untuk jenis usaha tertentu yang dapat mengelola dana itu secara mandiri dengan kriteria usaha dan/atau kegiatan itu yang termasuk kategori berisiko rendah dan menengah terhadap lingkungan hidup serta tidak menggunakan SDA yang fase perencanaannya dapat melakukan perubahan terhadap lingkungan alam dan memiliki rencana untuk periode setelah operasi usaha dan/atau kegiatan tersebut, bentuk penyediaan dana yakni bank garansi, deposito berjangka, tabungan bersama dan/atau lainnya sesuai hukum yang berlaku, dan polis asuransi maupun instrumen keuangan lainnya, tetapi dengan syarat bahwa instrumen keuangan tersebut dikeluarkan oleh lembaga keuangan milik negara yang dipilih pemerintah, bukti keberadaan dana tersebut ditunjukkan dengan bukti pemilikan dana penjaminan dan/atau pernyataan peruntukan dana tersebut untuk tujuan di atas; jangka waktu penempatan yang diatur dalam undang-undang mengenai izin usaha memiliki ketentuan terkait dana yang harus disediakan sebagai jaminan untuk memulihkan fungsi lingkungan; besarnya ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 476 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021; waktu penghitungan besaran dana yakni saat perencanaan usaha dan/atau kegiatan; izin penggunaan dana tersebut oleh pengusaha berdasarkan keputusan pemerintah pusat atau daerah termasuk terkait pihak ketiga yang ditunjuk; dan ketentuan pelaku usaha wajib penuhi kekurangan jika dana tersebut tidak mencukupi dan adanya dana itu tidak seketika membebaskan kewajiban pelaku usaha mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, teknis pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dengan dana tersebut tidak dapat dilakukan monitoring oleh masyarakat karena tidak diatur demikian. Pengaturan yang ada yakni terkait penggunaan dana, tindakan apa saja yang dilakukan dengan dana tersebut, pengawasan tindakan pelaku usaha dan/atau pemerintah yang menggunakan dana tersebut oleh masyarakat, tidak



dipublikasikannya informasi *real time* kapan dan dimana penggunaan dana tersebut, dan proses evaluasi terhadap tindakan atas dana tersebut.

Penanggulangan keadaan darurat tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk atasi keadaan bahaya yang menjadi ancaman terhadap keselamatan setiap manusia. Situasi ini dianggap menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan yang perlu ditindaklanjuti segera agar tingkat dampaknya diminimalisir. Keadaan tersebut dianggap sebagai keadaan darurat dengan mempertimbangkan sumber atau bahan yang menyebabkan keadaan darurat seperti B3 maupun limbahnya, dibutuhkan penanganan yang cepat dan memadai untuk mencegah dampak yang lebih buruk, mengancam keselamatan jiwa, dan berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan jika tidak segera ditangani. Pelanggaran terhadap norma lingkungan berdampak yakni munculnya bencana hingga mengancam nyawa (Ginting, 2022).

Meskipun Pasal 70 ayat (1) UU No. 32/2009 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, peran ini dapat meliputi berbagai hal seperti pengawasan, memberikan saran, pendapat, usulan, menyampaikan keberatan atau aduan, serta menyampaikan informasi dan laporan. Tujuan dari peran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat, merespons tindakan pengawasan sosial, serta melestarikan budaya dalam rangka menjaga fungsi lingkungan hidup. Alasan lainnya yakni dana tersebut bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak.

Alasannya yakni karena masih kurangnya pelaku usaha maupun masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan lingkungan. Faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan yakni karena belum memahami konsekuensi pencemaran dan/atau kerusakan. Padahal peran masyarakat sebagai pengawas sosial, pemberi opini, informasi, dan sebagainya sangat penting (Sabardi, 2014). Faktor lainnya yakni belum sadar bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik. Partisipasi masyarakat dapat menentukan langkah yang seharusnya diambil untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta SDA-nya. Hal ini sebagai penerapan nilai keadilan masyarakat (Imran, 2013).

Jika ketentuan ini tetap berlaku demikian dan tidak ada perbaikan, maka kesempatan masyarakat untuk berperan aktif pun tidak berfungsi dengan baik karena tidak diakomodir. Padahal, upaya perlindungan terhadap lingkungan haruslah melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, maupun masyarakat. Tidak hanya itu, Indonesia juga dapat dianggap belum serius dalam berkomitmen terkait pengakuan negara atas hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai HAM universal (Raseukiy, 2022). Tidak akan ada pengawasan, saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan dari masyarakat terkait tepat atau tidaknya tindakan penanggulangan tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup; dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dampaknya, tindakan tersebut tidak dapat dievaluasi secara berkala dan lebih rinci sehingga mampu menjadi perbaikan bagi tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan berikutnya. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penggunaan dana tersebut oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah, pengawasan dari masyarakat, dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah kepada masyarakat yang menjadi pihak terdampak rusak dan/atau tercemarnya lingkungan hidup.

Prinsip yang menjadi dasar masyarakat terlibat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup yakni prinsip partisipasi masyarakat, kesetaraan, dan transparansi. Kemudian ada pula asas partisipatif pada Pasal 2 UU No. 32/2009 (Nopyandri, 2014). Selain menjadi sarana agar masyarakat dapat turut berperan aktif, ketentuan ini juga

merupakan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, sehingga pengaturan tersebut hendaknya dapat diterapkan. Pasalnya, salah satu kendala pengawasan yakni kurangnya minat Petugas Pengawas Lingkungan Hidup, sehingga jumlah pejabat tersebut pun kurang. Tak hanya itu, terdapat pula pejabat pengawas yang lalai dalam mengawasi. Apabila masyarakat turut berperan, maka dampak terhadap lingkungan pun dapat terminimalisir. Semakin terminimalisirnya dampak terhadap lingkungan, maka generasi mendatang pun sama mudahnya dengan generasi masa kini dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam tulisan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana tersebut oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah, pengawasan dari masyarakat, dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah terhadap masyarakat tidak diatur lebih lanjut. Seharusnya, pengaturan pertanggung jawaban mengenai dana tersebut diatur oleh pemerintah. Pengaturan mengenai hal tersebut diperlukan agar terjadi transparansi dalam mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul, serta membuat masyarakat terdorong untuk terlibat dan sadar atas pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Cara yang dapat diterapkan yakni dengan membuat pengaturan tersebut yang teknisnya dicantumkan dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang turut memuat besaran nominal dana tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Muhammad Khalid, Evi Dwi Hastri, & A A Muhammad Insany Rachman. (2023). Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 52-68.
- Anis Mashdurohatun. (2023). Reconstruction of Post Operational Funding Regulations on Oil and Natural Gas business activities Based on Justice Value. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 28 (3), 188-196.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121-156.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217-238.
- Goesty, P. A., Samekto, A., & Sasongko, D. P. (2012). Analisis Penataan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan Di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 89-94.
- Ginting, J. (2022) Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat. *Al Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 3(1), 83-91.
- Imran, S. (2013). Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 457-467.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nopyandri. (2014). Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Inovatif*, 7(3), 33-44.

- OECD. (2022). *Background Note: The Implementation of the Polluter Pays Principle*. OECD.
- Raseukiy, Sayyidatiihayaa Afra Geubrina. (2022). Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9 (1) 1-24.
- Raya, M. Y. (2022). Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1), 96-105.
- Sabardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisia*, 3 (1), 169-173.
- Sahala, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Asas Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 209-216.
- Sapto Hermawan and Winarno Budyatmodjo (2022). Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lautan Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum* 5 (1), 181-206.
- Sodikin. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125.
- Syapriallah, A. (2018). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tando, A. A., & Hindriadita, T. E. (2019). Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 160-185.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31-48.